



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/K/XIX.MAM/02/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
NOMOR 4/K/XIX.MAM/01/2025 TENTANG
UNIT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK Nomor 4/K/XIX.MAM/01/2025 telah ditetapkan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pengawas pada pelaksana BPK maka, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK Nomor 4/K/XIX.MAM/01/2025 tentang Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Standarisasi Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman Pada Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;

L

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 4/K/XIX.MAM/01/2025 TENTANG UNIT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengubah Susunan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang telah tercantum dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK Nomor 4/K/XIX.MAM/01/2025 menjadi:

Pengarah	:	Frider Sinaga
Ketua	:	Muhammad Ali Porseni Baso
Sekretaris	:	Ringga Haryo Handoko
Anggota	:	Rahmat
Sekretariat	:	Antony Yulian Budiman

KEDUA : Hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas, masa kerja, dan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK Nomor 4/K/XIX.MAM/01/2025 tentang Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025, tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku seperti semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 27 Januari 2025

KEPALA BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN PERWAKILAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
REPUBLIK INDONESIA,



FRIDER SINAGA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Kepala Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Yang Bersangkutan